



## Implementasi Sistem Pengelolaan Dana Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo

**Nur Asia**

UIN Alauddin Makassar, Sulawesi, Indonesia  
nurasiagama12@gmail.com

**Nurfiah Anwar**

UIN Alauddin Makassar, Sulawesi, Indonesia  
nurfiahnwar05@gmail.com

**Trisno Wardy Putra**

UIN Alauddin Makassar, Sulawesi, Indonesia  
trisno.putra@uin-alauddin.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to determine how the implementation of the social fund management system in the welfare of the community in Baitul Mal As'adiyah Wonomulyo. This article is included in field research with a qualitative approach. The methodology used is descriptive analysis studies and case studies. The results of the study concluded that the existence of Baitul Maal As'adiyah has a role and benefits in helping to improve micro, small and medium enterprises in the vicinity, namely by collecting Zakat, Infaq, and Shodaqoh funds from the community and then distributed to 8 asnaf and those who are entitled to receive them in the context of poverty alleviation efforts. In addition, the existence of Baitul Maal As'adiyah is able to minimize the space for the role of loan sharks whose existence is very detrimental to small businesses.*

**Keyword:** Social Funt, Public Welfare, Baitul Maal

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem pengelolaan dana sosial dalam mensejahterakan masyarakat di Baitul Mal As'adiyah Wonomulyo. Artikel ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif dan studi kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberadaan Baitul Maal As'adiyah mempunyai peranan dan manfaat dalam membantu meningkatkan usaha mikro kecil

dan menengah di sekitarnya, yaitu dengan cara menghimpun dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh dari masyarakat dan kemudian disalurkan kepada 8 asnaf dan yang berhak menerimanya dalam rangka usaha pengentasan kemiskinan. Selain itu dengan adanya Baitul Maal As'adiyah mampu meminimalisasi ruang gerak peran rentenir yang keberadaannya sangat merugikan para usaha kecil.

**Kata Kunci:** Dana Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, Baitul Maal

## **Pendahuluan**

Seiring berjalannya waktu, perkembangan pemikiran Islam modern telah menyebabkan berbagai perubahan tatanan sosial masyarakat dalam aspek ideologi, politik, sosial, budaya dan lainnya. Berbagai perubahan tersebut seolah mengasingkan manusia dari nilai-nilai agama yang kemudian menimbulkan masalah. Dari permasalahan di atas, masalah lain akhirnya muncul ketika ada kontrol sosial yang dapat mendorong gerakan fundamental untuk perubahan. Sementara itu, metodologi pemikiran Barat yang mapan menuntut para pemikir Indonesia mampu bersaing secara ilmiah dengan menciptakan cara berpikir yang sesuai dengan kebutuhan zaman (Muh & Syarif, 2021).

Perekonomian yang berkembang saat ini menunjukkan masih adanya masyarakat yang hak-haknya atas kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dengan baik karena belum mendapatkan pelayanan sosial dari negara. Oleh karena itu masih terdapat masyarakat yang mengalami hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sosial sehingga tidak dapat hidup layak. Fakta ini sangat ironis mengingat Indonesia adalah negara yang dikaruniai sumber daya alam menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mustarin, 2017).

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (Zuhdiyaty & Kaluge, 2018). Jumlah penduduk di Kabupaten Polewali Mandar 455.572 jiwa dimana sebanyak 15,68% jumlah penduduk miskin yang artinya sebanyak 71.433 jiwa penduduk miskin di Polewali Mandar. Adapun dana ZIS yang berhasil dikumpulkan Baitul Mal As'adiyah Wonomulyo pada tahun 2020/2021 sebanyak Rp. 225.000.000 yang kemudian nanti dana tersebut akan dikelola oleh pihak Baitul Mal kemudian disalurkan sesuai dengan program yang dicanangkan.

Subyek penelitian ini adalah Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo. Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo merupakan salah satu Baitul Maal yang beroperasi di Kabupaten Polewali Mandar yang berdiri pada tahun 2016. BMA mengalami pasang surut setiap tahunnya yaitu pada awal berdirinya mengalami kerugian karena kekurangan pasokan pengalaman, setelah mendapat bantuan dari pihak ketiga, Baitul Maal berkembang. Ketika pemerintah menyalurkan dana KUR kepada masyarakat miskin, berdampak positif terhadap pendapatan. Namun karena banyaknya usaha kecil yang beroperasi, pendapatan akibat Covid-19 menurun drastis. BMT tidak banyak memberikan bantuan berupa modal, tetapi juga memberikan saran dalam memulai usaha. Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan, pengeloan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan mengerakkan

tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan (Sardar, 2016).

Pengelolaan dana sosial adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pertanggung jawaban dana sosial agar harta dana tersebut dapat diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan aturan yang telah ditentukan dalam syara' sehingga dapat tercapai misi utama yaitu untuk mengentaskan kemiskinan (Mufidz et al., 2021). Pengelolaan dana sosial pada masa Rasulullah SAW dan Khulafa al-Rasyidin, benar-benar dilakukan sesuai fungsi dan prosedurnya, serta di kelola oleh lembaga amal yang profesional, transparan dan amanah. Sehingga, hal ini menjadi sumber ekonomi umat yang benar-benar mampu mensejahterakan masyarakat dan umat islam pada waktu itu (Moh. Ahyar Maarif, 2019).

Menurut undang-undang Republik Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat, pengelolaan dana sosial tidak boleh sembarangan, harus berdasarkan asas-asas syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas (Umum et al., 2021). Dana sosial ini berasal dari zakat, infaq, dan sedekah. Adapun golongan yang berhak menerima dana sosial tersebut sesuai dengan firman-Nya;

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَالِلَهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

*"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (QS. At-Taubah: 60)*

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa ada 8 asnaf yang berhak menerima dana sosial berupa zakat, infaq dan sedekah yaitu orang fakir, orang miskin, amal, muallaf, budak (hamba sahaya), orang yang mempunyai utang, fi sabilillah dan ibnu sabil.

### **Tinjauan Pustaka**

Studi mengenai implementasi dana sosial di baitul mal bukanlah temuan baru, sudah banyak para peneliti yang sudah membahas dan mengkajinya dalam berbagai bentuk dan metode. Rochmatul Chuswinta dan M. Syam'un Rosyadi dalam karya mereka yang berjudul; *"Implementasi Pengelolaan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jombang (Studi Kasus Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng LSPT,"* telah mendeskripsikan dengan sangat terstruktur bagaimana efektifnya sebuah pengelolaan anggaran sehingga bermanfaat secara totalitas (Rosyadi, 2020). Meskipun begitu, karya tersebut memiliki zonasi penelitian di LPST, berbeda dengan lokasi penelitian penulis yang berzonasi di Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo.

Yuli Wastuti dalam jurnal yang berjudul; *"Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Tanjungsamak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti,"* telah menjelaskan dengan sangat baik bagaimana korelasi antara pentingnya pengelolaan dana desa terhadap nilai pelayanan publik. Karya Yuli memiliki kesamaan dengan apa yang penulis teliti khususnya dalam mengkaji implementasi pengelolaan dana (Wastuti, 2017). Adapun perbedaannya, jika Yuli meneliti pengelolaan dana desa untuk mengukur standar pelayanan publik, penulis lebih fokus dalam memetakan implementasi pengelolaan dana terhadap sebuah baitu mal.

Herlina Kusuma Wardani, dan Muhammad Tho'in, dalam jurnal yang berjudul; *"Pengelolaan Baitul Maal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Negara,"* telah menyusun dengan sangat transparan terkait kondensasi signifikan antara manajemen pengelolaan dan kepuasan pihak penerima (masyarakat). Karya tersebut memiliki kesamaan dengan apa yang penulis kaji, khususnya dalam konteks 'pengelolaan dana' dan 'baitul mal'. Adapun perbedaannya, jika Herlina memilih variabel kesejahteraan untuk negara, penulis lebih fokus pada kesejahteraan Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo (Wardani, 2023). Berdasarkan beberapa publikasi yang sudah ada, sejauh pengamatan penulis, belum ditemukan satu karya pun yang secara totalitas dan koherensif mengkaji penelitian seperti yang penulis lakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa apa yang penulis teliti memiliki intensitas novelty.

### **Metodologi Penelitian**

Artikel ini termasuk dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif dan studi kasus. Sumber data primer adalah informan langsung yang terlibat dalam pengelolaan Baitul Mal serta para masyarakat yang memperoleh manfaat terhadap penyaluran Baitul Mal. Adapun sumber sekundernya adalah literasi pustaka khususnya jurnal ilmiah dan buku terbitan 5 tahun terakhir. Selain itu, ada juga sumber tersier berupa website digital, majalah online, dan berita koran. Dalam memperoleh sumber primer, penulis menggunakan metode eksplorasi langsung dan metode wawancara. Setelah semua data dikumpulkan penulis melakukan uji validasi data dan uji keabsahan data sehingga dihasilkan draft yang linier dan relevan.

### **Baitul Mal dan Kesejahteraan Masyarakat**

Baitul maal secara bahasa berarti rumah dana. Baitul maal merupakan salah satu fungsi dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dibidang sosial, bertugas sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menerima dan menyalurkan dana umat Islam bersifat non-komersial. Kedudukan baitul maal memiliki kesetaraan dengan baitut tamwil, artinya dalam BMT bidang sosial dan bisnis harus dapat berjalan dengan seimbang (Situmorang & Sitohang, 2021).

Baitul maal sebagai lembaga sosial, berfungsi menghimpun dana-dana sosial yang bersumber dari zakat, infaq, dan shadaqah atau sumber lain yang halal dan disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya, ataupun dipinjamkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan melalui produk pembiayaan qordhul hasan (pinjaman kebijakan tanpa jaminan) disini nasabah hanya

diwajibkan mengembalikan modalnya saja tanpa harus membagi keuntungan yang diperoleh dari pinjaman tersebut dengan tujuan untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat dengan taraf ekonomi menengah kebawah yang hendak berusaha (Herwanti & Jufri, 2017).

Berbicara kesejahteraan masyarakat, Fahrudin menyatakan bahwa kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin (A. Fahrudin, 2013).

Tujuan dari pengentasan kemiskinan adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat (Saragih, Panglima, 2015). Kesejahteraan yang dimaksud diasumsikan sebagai sebuah pertumbuhan yang tinggi dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya, perlu adanya suatu instrumen yang dapat digunakan untuk menanggulangi jumlah kemiskinan. Salah satu instrumen yang digunakan adalah melalui zakat. Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai mustahik bisa berubah menjadi muzakki (Suardi, 2021).

Fokus pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem dan program penyaluran dana sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo. Penelitian ini termasuk dari jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu salah satu jenis penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dilokasi tempat data berada, baik dalam penelitian skala kecil maupun besar. Penelitian ini juga menggunakan kepustakaan (*library research*) diperoleh dari buku yang berhubungan dengan ekonomi Islam (Andalas, 2020).

Adapun metode pendekatan yang akan peneliti gunakan yakni data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari survei lapangan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan bantuan dana sosial di Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Sumber Data Sekunder yakni data yang diperoleh dari perpustakaan dan informasi lain-lain seperti dokumen, buku, jurnal penelitian, dan artikel yang berhubungan dengan materi penelitian (Pratiwi, 2017).

### **Program Penyaluran Dana Sosial di Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo**

Dalam Islam semua manusia memiliki derajat yang sama dimata Allah SWT, dan dengan adanya Zakat, Infaq dan sedekah akan menghilangkan kesenjangan yang sangat menonjol pada masyarakat saat ini. Baitul Maal As'Adiyah memberikan dana kepada siapapun yang berhak untuk menerima bantuan dana sosial yang nantinya akan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan masyarakat Wonomulyo di Polewali Mandar. Pengelolaan dana di Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo yang di peroleh dari dana zakat, infaq dan sedekah serta dana sosial yang di distribusikan melalui program pendidikan,

dakwah, sosial kemanusiaan dan ekonomi secara umumnya. Zakat, infaq dan sedekah memiliki hubungan yakni mengeluarkan harta karena untuk taat dan patuh kepada Allah, sedekah adalah segala pemberian atau kegiatan untuk mengharapkan pahala dari Allah, sedekah ini memiliki dimensi yang luas dari pada infaq. Walaupun zakat merupakan dimensi yang paling sempit dari infaq, sedekah, dan wakaf namun mengikat setiap muslim.

Terkait penyaluran dalam bentuk konsumtif, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa menurut bapak H. Agussalim Muharik selaku direktur Baitul Maal As'adiyah Wonomulyo menuturkan bahwa:

*"Ada dua program yang disalurkan dalam bentuk konsumtif yaitu sosial dan Ekonomi. Dengan adanya program yang dilahirkan oleh Baitul Maal As'adiyah Wonomulyo berupa bantuan dana sosial yang di salurkan kepada masyarakat kurang mampu yang merupakan suatu ajaran dalam agama Islam berupa saling tolong menolong dalam hal kebaikan serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idul adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak, segala bentuk perbedaan yang mewarnai kehidupan kita merupakan salah satu syarat kepada ummat manusia agar saling membantu satu sama lain sesuai dengan ketentuan Islam."* (Muharik, 2022)

Jadi dapat disimpulkan bahwa program zakat konsumtif yang terdapat pada BMA Wonomulyo sudah tersalurkan pada masyarakat yang kurang mampu dan yang membutuhkan, berupa saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

Berbicara penyaluran dalam bentuk produktif, berdasarkan wawancara dengan salah satu penerima zakat produktif pertanian mengatakan: "Adanya program ini bantuan dana yang diberikan kepada saya sangat membantu dalam proses pengembangan pertanian yang saya jalankan sehingga sampai saat ini saya masih mampu untuk mengembangkan hasil panen karena ada bantuan dari Lembaga yaitu berupa pupuk dan beberapa alat lainnya yang dapat menunjang hasil pertanian yang ada di masyarakat wonomulyo dan untuk bantuan tersebut kami kerja sama dan hasil panen nantinya kami akan sisihkan kembali ke lembaga untuk membantu masyarakat yang lainnya." Jadi dapat disimpulkan bahwa bantuan yang diberikan kepada bapak Syafaruddin sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dimana penghasilan tersebut dapat meringankan biaya pendidikan anak-anaknya walaupun tidak sepenuhnya terpenuhi.

### **Perkembangan Pendapatan Mustahik Sebelum dan Sesudah Menerima Zakat Produktif di Kecamatan Wonomulyo**

NO	Nama Mustahik	Jenis Usaha Mustahik	Jumlah Bantuan	Pendapatan Sebelum Menerima Zakat	Pendapatan Setelah Menerima Zakat	Peningkatan Pendapatan
1	Harma	Warung	Rp. 1.000.000	Rp. 400.000	Rp. 600.000	Iya
2	Haking	Pangkas Rambut	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000	Rp. 700.000	Iya
3	Sati	Penjual Gorengan	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Tidak
4	Laga	Pandai Besi	Rp. 1.000.000	Rp. 500.000	Rp. 500.000	Tidak
5	Mira	Tukang Jahit	Rp. 1.000.000	Rp. 400.000	Rp. 550.000	Iya

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa setiap modal usaha yang disalurkan BMA kepada masyarakat sangat membantu kelangsungan hidup dan perekonomian mereka, yang dimana BMA ini berharap masyarakat yang menerima bantuan zakat produktif jika usahanya sudah mulai berkembang maka dapat membantu masyarakat lainnya yang membutuhkan. Pemberian Pendistribusian atau penyaluran yang dilakukan oleh BMA yang bersumber dari dana zakat, infaq, sedekah dan dana sosial lainnya. Kemudian dana-dana tersebut disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya dimana bantuan dana sosial ini terkhusus pada masyarakat dhuafa di Kecamatan Wonomulyo yang kurang mampu dalam hal pembiayaan juga untuk bantuan berupa pemberdayaan pertanian dan pemberian modal usaha masyarakat yang membutuhkan.

Teori yang digunakan peneliti dalam mengukur kesejahteraan masyarakat yaitu teori Maqashid Syariah. Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqashad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali memaknai maqashid syari'ah yaitu penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan (Agustianto, 2021). Pada dasarnya, tujuan utama penerapan syariah ditujukan untuk masalah (kesejahteraan semua umat manusia) dimana umat manusia dapat mendapatkan perlindungan dan manfaat dari semua ketentuan syariah, serta *daf'ul mafsadah* (menghindari bahaya). Selanjutnya, hal ini dapat disebut sebagai Maqashid Syariah.

### Dimensi Perlindungan Agama

Agama secara bahasa Arab berarti Ad-dien, sedangkan secara istilah berarti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang ditujukan kepada manusia demi mencapai kemaslahatan ummat. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila perlindungan terhadap agama dikategorikan dalam kebutuhan dharuriyat yang

mutlak wajib harus dijaga. Karena apabila agama rusak, maka akan rusak pula seluruh kehidupan lainnya, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Ilmu pengetahuan sangat penting karena berperan sebagai kunci kesuksesan ibadah. Pada penelitian ini, pengetahuan dasar ilmu agama Islam menjadi salah satu indikator dalam pengukuran pencapaian kesejahteraan agama yang diperoleh oleh mustahik yaitu keluarga Ibu Harma diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, perlindungan ilmu agama. Ilmu dalam agama Islam memiliki posisi yang sangat tinggi. *Fisabilillah* merupakan gelar bagi orang-orang yang tengah berjuang di jalan Allah untuk menuntut ilmu. Imam *Al-Bukhori* menuliskan judul bab dalam kitabnya; "Imu sebelum ucapan dan beramal." Program BMA telah meningkatkan kesadaran keluarga Ibu Harma dalam mempelajari ilmu agama terutama dalam mengikuti kajian dari BMA yang sifatnya wajib bagi anggota program selama satu kali dalam sebulan, serta mengajarkan kepada keluarga untuk menyisihkan sebagian uangnya untuk shadaqah, selain itu keluarga harus menyimpan dua setengah persen dari hasil pendapatan seperti hasil dari warung dari program tersebut.

"Setiap satu bulan sekali pasti ada pengajian bagi penerima bantuan BMA, dimana pematerinya itu adalah ustadz yang didatangkan oleh pihak BMA" (Harma, 2022). Ada banyak perubahan yang dirasakan dalam beragama dengan mengharuskan menyimpan uang untuk shadaqah dan menyimpan dua setengah persen dari penghasilan, walaupun belum sampai pada batasan mengeluarkan zakat, tidak jauh berbeda dengan keluarga Ibu Rodiah hal ini pun dirasakan oleh Ibu Mira; "Ada banyak perubahan yang didapatkan dari program BMA ini dari segi agama terutama dalam mengikuti pengajian rutin, serta lebih semangat untuk belajar agama." (Mira, 2022)

*Kedua*, kemudahan akses ibadah. Ibadah merupakan bentuk pengesaan dan penyembahan yang hakiki kepada Allah. Oleh karena itu dalam rangka pemeliharaan agama para mustahik, kemudahan akses ibadah menjadi salah satu indikator pengukurnya, dimana kemudian berdasarkan penelitian didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada penerima program yaitu bapak Haking. "Semenjak menerima bantuan dari BMA alhamdulillah keuangan saya meningkat tapi terkait ibadah saya masih belajar dengan menyesuaikan waktu kadang kita menjadi sibuk sehingga waktu shalat sering telat." (Haking, 2022).

Shalat merupakan ibadah yang diutamakan karena shalat merupakan fundamen iman, di mana shalat merupakan ketentuan hukum yang tidak bisa di langgar. Begitu pentingnya shalat, sehingga seseorang jika tidak melakukan shalat maka sesungguhnya tidak ada kebaikan dalam beragama. Karenanya para rasul dan nabi Allah sangat menganjurkan untuk melaksanakan shalat kepada masing-masing umatnya.

*Ketiga*, konsistensi syariah. Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pencapaian para mustahik dalam komitmen menjalankan syariah agama, baik dari segi ibadah maupun muamalah. Dari segi ibadah, pada indikator ini responden diuji melalui konsistensinya dalam menunaikan ibadah shalat ketika adzan berkumandang. Pada sisi muamalah, pada indikator ini berkaitan erat dengan pemeliharaan harta halal-haram karena erat kaitannya dengan kehalal-haraman transaksional yang dilakukan dalam penegakan syariat yang dilakukannya.



*"Alhamdulillah saya mengerti terkait halal, haram, riba dalam penjualan, tapi dari segi pelaksanaan ibadah kadang tepat waktu kadang terlambat, saat adzan biasanya ada pembeli itu biasa kendala untuk ketepatan waktu dalam beribadah."*(Laga, 2022). Bila dikaitkan dengan hadist, Rasulullah berkata dalam Ibn Umar radhiallahu'anhuma: *"Islam dibangun di atas 5 perkara: bersyahadat bahwa tiada sesembahan yang haq kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke Baitullah dan puasa Ramadhan."* (HR. Bukhari no.8, Muslim no. 16).

Tidak semua ibadah adalah tulang punggung Islam, hal ini menunjukkan bahwa ibadah yang termasuk dalam rukun Islam merupakan ibadah yang sangat penting dan mendesak, diantaranya adalah doa. Status shalat dalam Islam begitu tinggi dan tertinggi, meninggalkan ibadah ini akan berakibat serius. Orang yang meninggalkan shalat karena menganggap sholat 5 ini tidak wajib, maka mereka meninggalkan Islam. Ini adalah pulau suci ulama, di mana tidak ada khilafiyah.

*Keempat*, perlindungan jiwa. Bebas dari hutang riba, yang dimana keterbatasan ekonomi seringkali memberikan pilihan yang sulit bagi kehidupan para mustahik. Setiap orang tentu tidak berharap memiliki hutang, akan tetapi keadaan yang lebih sering mendorong akan pengambilan keputusan tersebut. Istilah hutang sayangnya hingga dewasa ini masih sangat erat kaitannya dengan riba, suatu hal yang dengan tegas telah diharamkan oleh Allah SWT. Bahkan dampak dari kegiatan riba tidak hanya secara materil merugikan satu pihak, namun lebih dari itu secara psikologis jeratan hutang ribawi dapat menyebabkan ketidaktenangan batin dan hidup pelakunya. *"Setelah mendapatkan program dari BMA dan juga selalu ada pengajian dan mempelajari hukum Islam, saya sudah paham mengenai riba. Alhamdulillah setelah mendapatkan ilmu dari BMA akan terbebas dari perbuatan riba yang dilarang dalam agama."* (Sati, 2022).

Perbuatan riba merupakan dosa besar yang akan mendapat laknat Allah SWT dan Rasulullah Saw jika tidak segera ditinggalkan. Umat Islam mesti meninggalkan bermualah yang memiliki unsur riba. Memelihara jiwa pada peringkat *dhururiyat* adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi jiwa manusia.

*Kelima*, perlindungan akal. Dimensi akal dalam penelitian ini yaitu *haq al-ta'lim* atau hak mendapatkan pendidikan. Perlindungan akal yang dimaksud adalah bantuan yang diberikan kepada mustahik untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam keluarganya. Sejauh yang peneliti liat dimana dana yang diberikan kepada mustahik jumlahnya tidak cukup besar sehingga bantuan tersebut hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari mustahik. Disini peneliti tidak melihat adanya dampak secara langsung terhadap pendidikan mustahik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Mira salah satu penerima bantuan sosial *"Dana yang diberikan kepada saya sangat minim jadi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bantuan dari BMA tidak dapat di alokasikan untuk pendidikan anak saya."* (Mira, 2022)

*Keenam*, perlindungan harta. Perlindungan terhadap harta yang secara terminologi didefinisikan sebagai sosial-ekonomi, dimana pada perkembangan *Al-Maqashid* kontemporer yang dimana diwajibkannya pengelola dan mengembangkan harta kekayaan yang dimiliki agar mustahik mampu menjaga

empat tujuan yang ada di atasnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini, dimensi perlindungan terhadap harta yang penulis angkat adalah perubahan tingkat pendapatan yang didapatkan sebelum dan sesudah diberdayakan oleh BMA, mengenai konsepsi berkah dan kejujuran dalam melakukan usaha, serta rasionalitas Islam keberkahan, kejujuran, dan kebaikan ialah suatu kesatuan yang meski melekat dalam aktivitas usaha para mustahik agar tetap diridhoi serta mendapat karunia yang baik dari sang Maha Kuasa mengenai rasionalitas Islam tentu berbeda dengan rasionalitas konvensional.

Sebagaimana Monxer Kafh, menyatakan bahwa harta dalam Islam ialah amanah dari Tuhan bukan mutlak kepemilikan individu. Dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda: *“Wahai manusia apakah kau memiliki harta? Bukankah apa yang kau makan akan lenyap? Dan bukankah apa yang kau kenakan akan usang? Dan yang engkau sedekahkan maka itulah yang tersisa”* (HR. Muslim no. 2958).

*Ketujuh*, perlindungan keturunan. Segala hal yang dapat memberikan nilai *safety and awareness* terhadap keluarga. Sebagaimana misalnya ancaman terhadap kesehatan keluarga apabila melakukan konsumsi zat yang bernilai haram. Pada indikator kemudahan akses ibadah faktor yang mempengaruhi kecilnya angka pencapaian pada mustahik zakat BMA adalah dikarenakan sebagian besar anak mustahik sudah tidak berada pada usia sekolah sehingga ada atau tidak adanya zakat tidak mempengaruhi pendidikan anak. Pada indikator yang kedua, pemenuhan pangan berkualitas keluarga hal tersebut berkaitan dengan halal-haram, kemudian dari perubahan standar gizi. Pada lembaga, hampir mustahik menyatakan “sama aja”, tidak ada perubahan yang signifikan dari segi pemenuhan kebutuhan pangan. Jadi berdasarkan hasil penelitian saya, dana yang diperoleh BMA yang disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif dan zakat produktif sudah sangat membantu masyarakat yang memerlukan bantuan.

### **Pengelolaan Dana Sosial di Baitul Maal As’adiyah Wonomulya**

Berbicara sistem perencanaan, Baitul Maal As’Adiyah (BMA) adalah balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dan menengah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, selain itu, BMA juga menerima titipan zakat, infak dan shodaqoh, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Memberikan dana sosial kepada masyarakat diperlukan strategi yang tepat agar BMA dapat menyalurkan pembiayaan tersebut pada orang yang benar-benar membutuhkan. Pada tahun 2019 dana BMA mencapai target yaitu 200 juta sedangkan pada tahun 2020 dana BMA mengalami inflasi karena adanya Covid-19 yang menjadikan perekonomian di Indonesia ikut anjlok.

Demikian pula dengan BMA yang pada tahun 2020 tidak mencapai target, dikarenakan sumbangan masyarakat, tabungan berkah keluarga, sosial masyarakat dan para donatur tetap tidak memberikan effort pada saat itu. Secara garis besar, dampak Covid-19 memberikan tantangan yang lebih besar lagi bagi BMA untuk mencapai target pada masa itu. Kemudian pada tahun 2021 BMA berhasil mengumpulkan dana sebesar 240 juta yang dimana dana ini melebihi dari

target BMA dana tersebut diperoleh dari sumbangan masrakat, tabungan berkah keluarga, sosial kemasyarakatan dan donatur tetap.

Terkait sistem penghimpunan, penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo dengan cara memberikan kepercayaan atau amanah kepada beberapa pihak pegawai kantor untuk mengumpulkan dana zakat dari masyarakat dan donatur tetap Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo. Pihak pengumpul yang telah menampung dana dari masyarakat kemudian mengumpulkannya ke kantor sebagai penghimpun dana terakhir yang kemudian menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerima bantuan dana tersebut. Pengumpulan dana dari masyarakat dilakukan dengan cara langsung melalui tabungan berkah keluarga yang dibagikan ke setiap rumah warga ataupun bisa dilakukan secara langsung ke Baitul Maal As'Adiyah. Dana yang diterima pengelola setempat untuk bantuan dana sosial akan disalurkan langsung tanpa melalui pengumpulan. Dan adapun sumber dana yang dihimpun di Baitul Maal As'Adiyah ini ada beberapa yang dari luar daerah Polewali Mandar.

**Tabel 1. Penerimaan Pengumpulan Dana Dari Masyarakat**

Uraian	Tahun			Total Penerimaan
	2019	2020	2021	
Sumbangan Masyarakat	75.000.000	45.000.000	80.000.000	145.000.000
Tabungan Berkah Keluarga	55.000.000	30.000.000	45.000.000	130.000.000
Donatur Tetap	150.000.000	64.000.000	75.000.000	289.000.000
Sosial Kemasyarakatan	60.000.000	29.000.000	40.000.000	129.000.000
Total Dana Terkumpul	340.000.000	163.000.000	240.000.000	743.000.000

**Sumber Data:** Kantor Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo Tahun Anggaran 2019/2021.

Berdasarkan data diatas bahwa pengumpulan dana yang diperoleh dari masyarakat yang dilakukan oleh pihak Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo yang kemudian nantinya dana tersebut akan dikelola oleh pihak Baitul Maal dan disalurkan sesuai dengan program pokok yang di canangkan diantaranya, disalurkan untuk 8 asnaf serta bantuan lainnya yang telah dirancang oleh pihak Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo. Berdasarkan pengumpulan dana Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo pada tahun 2022 jumlah dana yang terkumpul dari dana zakat, infaq, sedekah dan dana sosial kemanusiaan dari dana-dana yang terkumpul inilah yang kemudian akan disalurkan ke program-program kegiatan yang telah ditetapkan oleh Baitul Maal As' Adiyah Wonomulyo.

Dalam hal pemberdayaan dana yang terkumpul di Baitul Maal As'Adiyah ini untuk pembangunan rumah ibadah, bantuan biaya pendidikan serta bantuan masyarakat yang kurang mampu dan pemberdayaan pertanian, dari dana yang terkumpul di Baitul Maal di peruntukkan untuk Bantuan Sosial sebesar 80% dan biaya operasional sebesar 20%. Berdasarkan kesepakatan mayoritas para ulama Islam tentang fungsi sosial zakat infaq dan sedekah, maka dikembangkanlah satu kerangka pemberdayaan zakat infaq dan sedekah untuk dana bantuan sosial. Cara

yang sudah biasa digunakan adalah dengan menyalurkan dana zakat infaq dan sedekah sebagai bantuan untuk masyarakat kurang mampu dan memberikan bantuan dalam pembangunan rumah ibadah yang terdampak bencana alam serta meningkatkan produktifitas warga dalam bidang pertanian. Cara ini biasa digunakan oleh Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo. Selain itu ada juga kerangka pengembangan pemberdayaan zakat yang tidak ditujukan kepada perorangan, tapi disalurkan seperti untuk biaya Pendidikan seperti pembangunan Gedung pesantren dan bantuan sosial seperti memberikan bantuan kepada para petani dalam meningkatkan hasil pertanian.

Berbicara tentang sistem penyaluran. Pendistribusian atau penyaluran yang dilakukan oleh Baitul Maal As'Adiyah yang bersumber dari dana zakat, infaq, sedekah dan dana sosial lainnya. Kemudian dana-dana tersebut disalurkan untuk bantuan konsumtif dan produktif. Dimana bantuan dana sosial ini terkhusus pada masyarakat dhuafa di As'Adiyah Wonomulyo yang kurang mampu dalam hal pembiayaan untuk memberikan bantuan dana untuk masyarakat yang kurang mampu dan juga untuk bantuan berupa pemberdayaan pertanian masyarakat yang dapat menunjang penghasilan masyarakat dari hasil pertanian.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penerima zakat produktif pertanian mengatakan: "Adanya program ini bantuan dana yang diberikan kepada saya sangat membantu dalam proses pengembangan pertanian yang saya jalani sehingga sampai saat ini saya masih mampu untuk mengembangkan hasil panen karena ada bantuan dari Lembaga tersebut berupa pupuk dan beberapa alat lainnya yang dapat menunjang hasil pertanian yang ada di masyarakat wonomulyo dan untuk bantuan tersebut kami kerja sama dah hasilnya nantinya kami akan sisihkan kembali ke lembaga untuk membantu masyarakat yang lainnya."

Berdasarkan hasil wawancara. Setelah dana terkumpul kemudian dana tersebut didistribusikan berdasarkan program yang ada di Baitul Maal As'Adiyah ini. Program seperti program pendidikan, dakwah, sosial kemanusiaan dan perekonomian secara umum. Penyaluran dana sosial untuk masyarakat dhuafa yang tidak mampu agar mendapatkan pendidikan yang layak pendistribusian juga dilakukan untuk membangun sarana ibadah yang tertimpa bencana alam serta pemberdayaan pertanian masyarakatan terkhusus kecamatan Wonomulyo. Selain itu ada juga kerangka pengembangan pemberdayaan zakat yang tidak ditujukan kepada perorangan, tapi disalurkan seperti untuk biaya pembangunan Gedung pesantren, pembangunan jembatan dan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana alam.

**Tabel 2. Penyaluran Dana Sosial**

NO	Bantuan Untuk Masyarakat	Dana Yang Dikeluarkan
1	Bencana Alam	Rp. 10.000.000
2	Pembangunan Pesantren	Rp. 50.000.000
3	Pembangunan Jembatan	Rp. 20.000.000
	Jumlah	Rp. 80.000.000

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana sosial yang ditujukan untuk kemaslahatan bersama atau tidak bersifat individual. Dalam hal pemberdayaan dana yang terkumpul di Baitul Maal As'Adiyah ini untuk pembangunan rumah ibadah, bantuan biaya pendidikan serta bantuan masyarakat yang kurang mampu dan pemberdayaan pertanian, dari dana yang terkumpul di Baitul Maal di peruntukkan untuk Bantuan Sosial sebesar 80% dan biaya operasional sebesar 20%.

Al-Qur'an mengajarkan keadilan, hak orang miskin berada dalam harta orang kaya. Menurut Faisal Badroen, etika Islam memiliki aksioma-aksioma antara lain; *Pertama*, Unity (persatuan) yang disebut konsep tauhid yaitu konsep integrasi yang menilai dunia adalah bagian dari proses persiapan menuju akhirat. Urusan muamalah dan ibadah tidak dapat dipertentangkan. *Kedua*, equilibrium (keseimbangan). Artinya Islam memiliki konsep adil yang berdimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan tidak dirugikan. *Ketiga*, *free will* (Kehendak Bebas). Merupakan kebebasan melakukan kontak namun menolak *laizes fire (invisible hand)* karena nafs amarah cenderung mendorong pelanggaran sistem responsibility. *Keempat*, *benevolence* (manfaat/kebaikan hati). Sejalan dengan etika Islam dimana prinsipnya mendorong bertindak berdasarkan nilai kebaikan (ihsan)(Sohrah, 2020).

## Kesimpulan

Baitul Maal As'Adiyah Wonomulyo mengumpulkan dana dari masyarakat melalui tabungan berkah keluarga yang dibagikan ke setiap rumah warga. Selain itu bisa juga dengan cara melakukan setoran ke sekret baitul maal. Dana yang diterima pengelola setempat untuk bantuan dana sosial akan disalurkan secara langsung tanpa melalui pengumpulan. Selanjutnya disalurkan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan pondok pesantren, pembangunan rumah ibadah, bantuan biaya masyarakat yang kurang mampu dan bantuan dana pendidikan siswa dhuafa. Dana sosial yang diberikan kepada mustahik hanya bisa menunjang dalam kehidupan sehari-hari. Penghasilan yang didapat setelah menerima zakat produktif tidak dapat membantu sebagaimana dalam teori maqashid syariah khususnya metode perlindungan akal (kecukupan Pendidikan). Adapun penyebabnya karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berzakat, infaq, dan sedekah.

## Referensi

- Adi, Fahrudin. (2018). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung. Refika Aditama.
- Andalas, E. F. (2020). *Desain Penelitian Kualitatif Sastra*. Malang. UMM Press.
- Herijal Putra, N. & M. Anzaikhan. (2022). Implementasi Kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Era Pandemi COVID-19. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 8(1), 39–56. <https://doi.org/10.22373/jai.v8i1.1757>
- Sanwani, S., dkk. Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) al-Hidayah di Kabupaten Lombok Timur. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*. 6, 1 (April, 2017), 34–64.

- Syarif, M. R. (2021). Rational Ideas Harun Nasution Perspective Of Islamic Law. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1(1), 10-25.  
<https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.21017>
- Moh. Ahyar Maarif. (2019). Baitul Mal pada Masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Al-Rashidin. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 137-150.  
<https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.118>
- Mufidz, M. F., Setiyowati, A., & Amin, R. (2021). Identifikasi Pola Pengelolaan Dana Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia : Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 6(1), 125-177.
- Mustarin, B. (2017). Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(2), 83-95.  
<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4054>
- Nasir, M., Rizki, A., & Anzaikhan, M. (2022). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *Taqnin; Jurnal Syariah dan Hukum*, 04(02), 93-107.  
<http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>
- Pratiwi, nuning. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1, 213-214.
- Saragih, Panglima, J. (2015). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 45-59.  
<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/155>
- Sardar, Z. (2016). Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam Pada Karyawan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(5), 395.
- Situmorang, dkk. (2020). Effect Of Business Risk, Sales Stability, And Liquidity On Capital Structure In Manufacturing Companies Registered Consumpton Goods Industry Sector On Indonesia Stock Exchange 2015-2018 Period. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(3), 1395-1414.  
<https://doi.org/10.31955/mea.v4i3.542>
- Sohrah, S. (2020). Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 154. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14287>
- Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321-334. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180>
- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2018). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 27-31. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v11i2.42>